



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN NOMOR : 21-K/PM.I-06/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Maryadi
Pangkat/NRP	: Praka / 3106713880285
Jabatan	: Tabaka Morri Pok Ton III Kipan C
Kesatuan	: Yonif 631/Atg
Tempat & tanggal lahir	: Blora, 28 Pebruari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 631/Atg Jl.Tjilik Riwut Kam Palangkaraya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/10/V/I2017 tanggal 12 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AD/I-06/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/21/PM I-06/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/21/PM I-06/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/AD/I-06/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Praka Eko Maryadi NRP 3106713880285, Jabatan Tabak Morri Pok Ton III Kipan C Kesatuan Yonif 631/Atg dari tanggal 05 September sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Surat Dan Yonif Nomor B/.../VII/2017 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absensia*), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Ma Yonif 631/Atg, Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Eko Maryadi adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Praka NRP 3106713880285, Jabatan Tabak Morri Pok Ton III Kipan C, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 di Ma Yonif 631/Atg Palangkarya Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan Putusan Nomor : 16/-K/PM I-06/AD/V/2016 tanggal 09 Juni 2016.

3. Bahwa setelah selesai menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Stal Banjarbaru sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut Terdakwa kembali masuk dinas di Yonif 631/Atg.

4. Bahwa sejak hari Senin tanggal 5 September 2016 Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis..

5. Bahwa selama selanjutnya karena keberadaan Terdakwa belum diketahui walaupun telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2016

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Pendapat Oditur atau selama 264 (dua ratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan para saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang No 31 tahun 1997 dimana keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Maya Rudianto
Pangkat/NRP : Sertu /21090144520590
Jabatan : Bamin Juyar Kima
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat dan tanggal lahir: Samarinda, 14 Mei1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Jln.Tjilik Riwut Km 6
Kel Bukit Tunggul Kec Jekan Raya Kodya
Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif 631/Atg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 September 2016 pada saat Apel pagi pengecekan oleh Sertu Arif Efendi personil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Dan Yonif 631/Atg atau atasan yang berwenang lainnya.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas, yang saksi ketahui Terdakwa memiliki banyak kasus yang terakhir kasus (THTI) pada tahun 2016
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah-rumah keluarga Terdakwa, teman-teman maupun tempat-tempat yang diduga biasanya didatangi Terdakwa, akan tetapi tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tugas dan tanggungjawab jawabannya menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan personil yang lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah mengubungi kesatuan dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Akbar Budiawan
Pangkat/NRP : Praka/31080168520688
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat dan tanggal lahir: Ponorogo, 1 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Jln.Tjilik Riwut Km 6
Kel Bukit Tunggul Kec Jekan Raya Kodya
Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif 631/Atg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 September 2016 pada saat Apel pagi pengecekan oleh Sertu Arif Efendi personil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan dan sampai,kemudian saksi Sertu Arif Efendi memerintahkan saksi selaku Provost untuk mengecek kerumah dinas Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Dan Yonif 631/Atg atau atasan yang berwenang lainnya.
4. Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah-rumah keluarga Terdakwa, teman-teman maupun tempat-tempat yang diduga biasanya didatangi Terdakwa, akan tetapi tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tugas dan tanggungjawab jawabannya menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan personil yang lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menggubungi kesatuan dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eko Budi Prasetyo
Pangkat/NRP : Sertu/21080742830489
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat dan tanggal lahir: Pangkalanbun, 29 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 631/Atg Jln.Tjilik Riwut
Km 6 Kel Bukit Tunggul Kec Jekan Raya
Kodya Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif 631/Atg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 September 2016 pada saat Apel pagi pengecekan oleh Sertu Arif Efendi personil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Dan Yonif 631/Atg atau atasan yang berwenang lainnya.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas, yang saksi ketahui Terdakwa memiliki banyak kasus yang terakhir kasus (THTI) pada tahun 2016
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah-rumah keluarga Terdakwa, teman-teman maupun tempat-tempat yang diduga biasanya didatangi Terdakwa, akan tetapi tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tugas dan tanggungjawab jawabannya menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan personil yang lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah mengubungi kesatuan dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Praka Eko Maryadi NRP 3106713880285, Jabatan Tabak Morri Pok Ton III Kipan C Kesatuan Yonif 631/Atg dari tanggal 05 September sampai dengan tanggal 10 Mei 2017, telah diperlihatkan di persidangan dan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 5 September 2016 s.d. dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur atau selama 264 (dua ratus enam puluh empat) hari, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Eko Maryadi adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Praka NRP 31060713880285, Jabatan Tabak Morri Pok Ton III Kipan C, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan satuan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak kasus terakhir Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tahun 2016

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun hingga saat ini tidak diketemukan sampai dilaporkan ke Denpom XII/2 Plk sesuai Laporan Polisi No.LP-01/A-01/I/2017/Idik tanggal 10 Mei 2017, belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 5 September 2016 s.d. dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur atau selama 264 (dua ratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsurke-1 : "Militer;

Unsurke-2 : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ;

Unsur ke-3 : "dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsurke-1 : "Militer;

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa Eko Maryadi adalah Prajurit TNI AD yang beridnas aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Praka NRP 31060713880285, Jabatan Tabak Morri Pok Ton III Kipan C, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.,

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 631/Atg yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ;

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Dan Yonif 631/Atg tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2016 sekira pukul 07.00 wita atau saat dilakukan pengecekan personil apel pagi di Ma Yonif 631/Atg Sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "dalam waktu damai;

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekpedisi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 5 September 2016 s.d. dibuatnya BAP tanggal 26 Mei 2017 atau selama 264 (dua ratus enam puluh empat) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama lebih 264 (dua ratus enam puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa alasan yang jelas.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan oleh personel yang lain.
 4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
- Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya selama 264 (dua ratus enam puluh empat) hari tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak memiliki sikap kedisiplinan keprajuritan dan meremehkan aturan hukum yang berlaku, hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi di lingkungan kedinasan militer.
 2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat merusak sikap kedisiplinan di satuan dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi personel yang lain apabila tidak dijatuhi diterapkan hukuman yang tegas, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warganegara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Praka Eko Maryadi NRP 31060713880285 Jabatan Tabak Morri Pok Ton III Kipan C, Kesatuan Yonif 631/Atg, dari tanggal 5 September sampai dengan tanggal 10 Mei 2017, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Maryadi, Praka NRP 31060713880285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Praka Eko Maryadi NRP 31060713880285 Jabatan Tabak Morri Pok Ton III Kipan C Kesatuan Yonif 631/Atg, dari tanggal 5 September sampai dengan tanggal 10 Mei 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya, Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)